



**PENETAPAN**

**Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RIZKI PUTRA ROSA**, Tempat / Tanggal lahir : Jambi / 09 Juni 1994,  
Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Polri, bertempat tinggal di  
Jalan Yunus Sanis Lorong Idola Rt. 04 Kelurahan Kebun Handil  
Kecamatan Jelutung Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat**;

Lawan

1. **KANARI**, lahir : Kuala Enok, tanggal : 17 Oktober 1982, jenis kelamin : Perempuan, pekerjaan : Pedagang, bertempat tinggal di Jalan H. Adam Malik Rt. 02 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **ROBERTUS LISIANUS**, lahir : Bajubang, tanggal : 29 Januari 1950, pekerjaan : Swasta, jenis kelamin : Laki-laki, kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Yunus Sanis Lorong Idola Rt. 04 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Jmb tanggal 01 Maret 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Jmb tanggal 01 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir, Tergugat I hadir sedangkan Tergugat II tidak hadir;



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 15 Maret 2021, Hakim Ketua menunjuk Hakim Mediator Suwarjo, SH sebagai Hakim Mediator untuk perkara Nomor 27/ Pdt G/2021/PN Jmb;

Menimbang, bahwa selama mediasi berjalan ternyata antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada kesepakatan untuk berdamai seginggal pada tanggal 06 April 2021, Hakim Mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan pembacaan gugatan dan laporan hasil mediasi, Penggugat menyatakan mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan kepada Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 April 2021 Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum mengenai pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah mutlak hak Penggugat selama surat gugatan belum dijawab oleh Tergugat, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea Pertama menegaskan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya*" dan ketentuan Pasal 271 Rv alinea Kedua menegaskan bahwa "*setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan harus dengan persetujuan Tergugat*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 272 Rv menjelaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat sendiri (*pincipal*) atau melalui kuasanya sebagai pihak yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada perkara a quo Tergugat belum memberikan jawabannya atas surat gugatan, sehingga pencabutan gugatan dalam perkara a quo tidak perlu mendengar pendapat dan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata pencabutan gugatan diajukan oleh orang yang berhak dan diajukan sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban sehingga pencabutan gugatan tidak perlu mendapatkan persetujuan pihak Tergugat, dengan demikian oleh karena pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta cukup beralasan maka sudah sepatutnya dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dicabut, maka Gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara a quo yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 Rv jo pasal 272 Rv dan pasal - pasal dalam peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Jmb;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencoret dan mencatat pencabutan perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Jmb tersebut pada register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh kami ARFAN YANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MORAILAM PURBA, S.H., dan ROMI SINATRA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu DESSY ANGGRAINI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MORAILAM PURBA, S.H.**

**ARFAN YANI, S.H.**

**ROMI SINATRA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**DESSY ANGGRAINI, S.H.**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	100.000,00
- Panggilan	: Rp.	300.000,00
- PNBP (Relas Pgl)	: Rp.	20.000,00
- Materai Penetapan Pencabutan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp.	10.000,00

---

Jumlah	: Rp.	470.000,00
--------	-------	------------

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)